

**IMPLIKASI ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSİ YANG BERBEDA
TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

RAIS SHABRI ANNAS ARMIN

02011382025340

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAIS SHABRI ANNAS ARMIN
NIM : 02011382025340
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**IMPLIKASI ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSII YANG BERBEDA
TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023)**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 31 Mei 2024 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Pembimbing Pembantu


Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Prof. Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rais Shabri Annas Armin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025340
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 24 April 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Rais Shabri Annas Armin
NIM. 02011382025340

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Satu hal yang ku takutkan bukan kegagalan, tetapi aku lebih takut jika aku selalu berhasil dalam segala rencana hidup ini, sehingga membuat diriku angkuh, sombong, serta besar kepala. Saya percaya rencana Allah lebih indah dari apa yang saya rencanakan”

-Rais 05 Mei 2024”

Kupersembahkan Untuk :

- 1. Ayah dan Bunda (Ermin Koto,S.sos dan Fitri Mayani)**
- 2. Saudari-suadariku tercinta (Puti Malika Zhuerni Armin dan Alesha Hamidah Sabrina Armin)**
- 3. Dosen dan Pembimbing**
- 4. Sahabat-sahabatku tersayang**
- 5. Almamaterku Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLIKASI ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSI YANG BERBEDA TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023)” yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai permasalahan dari cara berfikir bagaimana dapat mengemas dan menyajikan skripsi secara menarik hingga permasalahan internal penulis. Tentu saja dengan berbagai permasalahan yang penulis hadapi, penulis merasa terbantu dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Palembang, Mei 2024



Rais Shabri Annas Armin
NIM. 02011382025340

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu tiada hentinya memberikan hidayah, karunia, rezeki, nikmat, berkah, dan rahmat-nya kepada hambanya, dan baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, Sehingga penulisan ini terselesaikan dan berguna bagi banyak orang.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
8. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan support, bimbingan, serta arahan mulai dari awal persiapan penulisan hingga terselesaikannya penulisan ini.
9. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan mensupport penulis dalam

menyelesaikan penulisan ini. Doa rais untuk bu Putu sehat selalu, diberikan umur yang barokah, semoga karirnya semakin melejit, dipermudahkannya segala urusannya, dan Allah berikan selalu rahmat dan keharmonisan dalam rumah tangga ibu, Aaaamiiiiin;

10. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan bantuannya mulai dari sebelum judul ini ditetapkan hingga penulisan ini terselesaikan, makasih banyak bu masih menyempatkan waktunya untuk rais di sela-sela proses mengandung sang pujaan hati. Spesial doa untuk ibu semoga lahiran ibu lancar, anaknya kelak dapat membanggakan kedua orang tuanya serta bangsa dan negara, dan semoga tuhan selalu melindungi ibu sekeluarga, amin;
11. Jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu, wawasan, dan bimbingan yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan;
13. Kedua orang tua penulis yang sangat dicintai dan di sayangi, ayah Sidi Ermin Koto, S.Sos. bin Sidi (Ali) Amir Bonta dan ibunda Fitri Mayani, A.Md. binti Sidi Buyung Ya'kub yang tak hentinya memberikan doa, restu, semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini;
14. Kedua adikku tersayang, Uni Puti Malika Zhuerni Armin (Puti) dan adik Alesha Hmidah Sabrina Armin (Echa) yang selalu memberikan support dan candaan kepada abangnya ketika sedang di fase jenuh, terimakasih banyakk adek-adek abang yang cantik dan sholehah, abang doakan yang terbaik buat adek-adek abang, kejarlah cita-cita ya dekk setinggi langit, harapan abang kepada adek-adek "jauh lebih sukses dan hebat dari abangnya, diterima di univeristas diluar negeri, bermanfaat bagi banyak

orang, bisa membanggakan keluarga, jadi wanita yang tangguh, mandiri, berkompeten, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan bijak, apapun cita-citamu dan profesimu kelak abang dukung” abang pengen kita adik beradik sama-sama sukses, akrab, saling rangkul satu sama lain, aaamiin;

15. Keluarga besar Almh. Siti Aminah binti Abdul Rani (nenek) , dan Keluarga besar Alm. Sidi (Ali) Amir Bonta bin Sidi Ibrahim Bonta (ungku) terimakasih atas segala dukungan serta semuanya yang selalu penulis jadikan acuan untuk maju dan lebih baik lagi, love you all;

16. Keluarga besar Alm. Sidi Buyung Ya’kub bin Sidi Abdul Rohman (buya) & Rachima binti Sidi Lian (umi), terimakasih banyak atas support seluruh keluarga yang Alhamdulillah bang Rais menyelesaikan penulisan skripsi ini;

17. Sahabat saya semasa SMP Islam Azzahra I Palembang, Syafiq, Subhan, Faisal, Raffi, dan dilan yang selalu memberikan semangat, motivasi dan selalu ada di kala duka dan suka. Semoga semua apa yang kita cita-citakan dari dulu terkabulkan dan di ijabah oleh Allah, SWT;

18. Sahabat saya semasa SMA Islam Azzahra Palembang, Syafiq, Hadi, Calon Ustad dan Imam (Reynaldi), Riska, dan April, terimakasih selalu memberikan semangat dan supportnya serta semangat berjuang untuk kita semua walau beda universitas sekarang, Alhamdulillah penulisan ini berakhir;

19. Agung, Rusman, Dhaffa, (DARR Group), Alhamdulillah sahabat- sahabatku terdekat di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya akhirnya penulisan ini terselesaikan dengan baik dan lancar, terimakasih banyak selama ini atas suka, duka, bahagia, sedih, senang, gembira, pusing, tidak ada pikiran, dari pagi hingga malam yang pernah kita lalui sesamasa perkuliahan ini sangat memberikan kesan yang luar biasa tentunya dengan adanya kalian yang selalu ada akhirnya penulisan ini terselesaikan,

Semoga apa yang kita ingin, cita-citakan terkabulkan, dan menjadi orang nomor satu sesuai dengan tempat kerja dan profesinya, aaaaamiiin;

20. Terimakasih banyak kepada TITAN TRAVEL, ucapan utama kepada Onwer (Kak Tiyan dan Bang Handa), selanjutnya seluruh crew titan management (titan gym, titan travel, dan titan villa) yang memberikan pengalaman luar biasa sejak awal bergabung di tahun 2022 hingga penulisan ini berakhir;
21. Keluarga besar DKWO, terkhusus kak Kgs. Choirul Deddy, S.Kom dan mba Ratih Hetty Wardana, S.E.
22. Keluarga Alpha Team (IBGK SUMSEL 2021), terimakasih atas semua kenangan yang pernah kita lalui;
23. Ucapan terimakasih kepada KPU Kota Palembang, Seluruh jajaran Komisioner KPU Kota Palembang Tahun 2019-2024 dan para staff yang telah memberikan banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan semasa kegiatan KKL;
24. Pak Dedi dan Pak Rizal yang sangat ramah dan security terbaik, penulis juga ucapkan terimakasih banyak atas bantuannya mulai dari awal perkuliahan hingga perkuliahan sarjana selesai;
25. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan 2020;
26. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Aspek Teoritis	11
2. Aspek Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Bahan	14
a. Bahan Hukum Primer	15
b. Bahan Hukum Sekunder	15
c. Bahan Hukum Tersier	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	16

5. Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG INSOLVENSII DAN HARTA PAILIT.....	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Teori Kepastian Hukum	18
2. Teori Perlindungan Hukum	20
3. Teori Putusan Hakim	21
B. Kepailitan dan Harta Pailit	22
1. Dasar Hukum Kepailitan	22
2. Mekanisme Kepailitan.....	24
3. Harta Pailit.....	30
C. Masa Insolvensi.....	32
1. Pengertian Masa Insolvensi	32
2. Jenis- Jenis Insolvensi	34
3. Pengaturan Masa Insolvensi	34
4. Mekanisme Penerapan Masa Insolvensi.....	37
BAB III : IMPLIKASI ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSII YANG BERBEDA TERHADAP HARTA DEBITUR PALIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023	41
A. Pemberlakuan Masa Insolvensi yang Berbeda Antara Penetapan Hakim Pengawas dan Ketentuan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	41
1. Landasan Penetapan Masa Insolvensi Berdasarkan Ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.....	41
2. Melalui UU Kepailitan dan PKPU	49
3. Penetapan Masa Insolvensi Berdasarkan Putusan MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023	55
4. Penetapan Masa Insolvensi Apabila Perbedaan Pemberlakuan Yang Ditetapkan Oleh Hakim Pengawas Dengan Ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.....	62

B. Akibat Hukum Jika Terjadi Masa Insolvensi Yang Berbeda Oleh Hakim Pengawas dan UU Kepailitan dan PKPU	66
1. <i>Urgency Insolvency Test</i> Dalam Penjatuhan Putusan Pailit	66
2. Akibat Hukum Masa Insolvensi Yang Berbeda Oleh Hakim Pengawas Dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.....	71
C. Penyelesaian Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Apabila Masa Insolvensi Ditetapkan Secara Berbeda.....	80
1. Penyelesaian Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.....	87
2. Penyelesaian Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023	87
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

ABSTRAK


Tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Apabila debitur sudah dinyatakan insolvensi, maka debitur sudah benar-benar pailit, dan hartanya segera dilakukan pembebasan. Pada praktiknya, terkadang terdapat kelalaian dan kekeliruan yang dilakukan oleh hakim pengawas dalam penetapan masa insolvensi yang berbeda antara aturan undang-undang (*das sollen*) yang berlaku dan penerapan teknis yang terjadi (*das sein*). Salah satu contoh kekeliruan tersebut yakni pada perkara Kepailitan yang dialami oleh PT. Gading Cempaka Graha (dalam pailit). Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penetapan masa insolvensi apabila ada perbedaan pemberlakuan yang ditetapkan berbeda oleh hakim pengawas dengan UU Kepailitan dan PKPU serta menganalisis akibat hukum atas perbedaan masa insolvensi oleh hakim pengawas dan aturan UU Kepailitan dan PKPU dan cara penyelesaian pengurusan serta pemberesan harta debitur pailit terhadap masa insolvensi yang berbeda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian penelitian yang diperoleh yakni pada putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023 hakim mengacu pada Surat Keputusan Mahkamah Agung No.109/KMA/SK/TV/2020 Nomor 16.2 menyatakan bahwa masa insolvensi ditetapkan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditor dan dituangkan dalam Berita Acara sehingga tidak perlu dengan Penetapan (Pasal 178 UU Kepailitan dan PKPU), apabila terdapat perbedaan pemberlakuan ketetapan antara hakim pengawas dan UU Kepailitan dan PKPU maka jika para pihak dirasa dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan lain-lain sesuai dengan Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam hal gugatan lain-lain, untuk urusan pembuktian dan penilaian terhadap barang bukti tunduk pada hukum acara perdata sebagaimana dimaksud Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU.

Kata kunci : *Kepailitan, Masa Insolvensi, Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023, dan*


Pembimbing Utama,


Dr. Futa Samawati S.H.M.H.
NIP. 198603082002122802

Palembang, 2024
Pembimbing Pembantu


Helena Pinadiani S.S.H.M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin S.H.M.Hum
NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi global memiliki pengembangan pasar yang berdampak sangat baik, yang tentunya juga berkaitan dengan hukum dagang yang telah menjadi bagian dari hukum perdata. Pengaruh tersebut menurut pendapat Erman Radjagukguk akibat munculnya globalisasi dalam ranah hukum yang mengakibatkan adanya perubahan peraturan negara terkait investasi, perdagangan, jasa hingga bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi serta disesuaikan untuk mendekati negara-negara maju (*convergency*).¹

Pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan membuat hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara dinamis harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pelaksanaan kegiatan ekonomi dan perdagangan di Indonesia tidak selalu berlangsung sesuai yang diharapkan. Sering kali, masalah muncul akibat ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian dalam perjanjian tersebut.

Pada kegiatan perekonomian dan perdagangan, salah satu permasalahan yang seringkali timbul adalah permasalahan piutang. Sebagai contoh dalam kegiatan sehari-hari, ketika sebuah perusahaan melaksanakan kegiatan perjanjian dengan perusahaan lainnya tentunya terdapat hak dan kewajiban yang

¹ Radjagukguk, Erman, "Peranan Hukum dalam pembangunan pada Era Globalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. II, No.6, 2017, hlm. 3

telah disepakati bersama melalui perjanjian tersebut. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya termasuk membayarkan sejumlah uang terhadap pihak lainnya, maka pihak tersebut memiliki piutang yang harus dibayarkan kepada pihak lainnya. Saat pihak tersebut sudah memiliki piutang dan tidaklah memiliki kemampuan untuk membayar (*insolven*), maka seseorang tersebut dapat dinyatakan pailit. Adapun dalam pengaturan kepailitan melalui hukum dikenal istilah Hukum Kepailitan.²

Krisis moneter Tahun 1998 sebagai salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia memiliki dampak yang sangat buruk terhadap sistem ekonomi di Indonesia karena banyak perusahaan yang terpaksa melakukan hutang piutang demi mempertahankan usaha tersebut.³ Dalam konteks ini, sejumlah entitas usaha mengalami kegagalan finansial yang berujung pada implikasi negatif terhadap ekonomi nasional Indonesia, selain itu, keadaan tersebut membuat mereka kesulitan dalam membayar utang untuk menjaga kelangsungan operasional. Peristiwa tersebut memicu penetapan peraturan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat sebagai UU Kepailitan dan PKPU).

Regulasi mengenai proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam ranah hukum positif Indonesia telah mengalami sejumlah revisi sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 mengenai modifikasi Undang-Undang tentang Kepailitan hingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

² Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, hlm. vii.

³ Radjagukguk, Erman, "Peranan Hukum dalam pembangunan pada Era Globalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. II, No.6, 2017, hlm. 3

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini⁴ Kepailitan merujuk pada situasi di mana seorang debitur menghadapi kendala finansial yang menghambatnya untuk memenuhi seluruh kewajiban hutangnya kepada para kreditur. Dalam hukum kepailitan (*bankruptcy law*), debitur dianggap pailit apabila mengalami kebangkrutan apabila terhimpit oleh kesulitan finansial serius, seperti dalam situasi krisis ekonomi atau krisis keuangan, yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Dalam keadaan tersebut, mereka memiliki hak untuk meminta perlindungan hukum dari otoritas yang berwenang.⁵

Tahapan krusial dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi. Ketika seorang debitur diakui sebagai insolven, itu berarti secara sah ia telah pailit, dan nilai harta yang diperoleh akan otomatis meningkat. Insolvensi pada umumnya terjadi ketika nilai aktiva perusahaan menurun di bawah nilai total pasivanya. Ini mengindikasikan bahwa jumlah utang yang dimiliki perusahaan melebihi nilai pendapatannya. Keadaan di mana sebuah perusahaan menghentikan pembayaran, yang disebabkan oleh kondisi keuangan yang membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, biasanya disebut sebagai insolvensi teknis. Hal ini merupakan tindakan yang didasarkan pada objektivitas, mengindikasikan ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutangnya.

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵ Lutfhi Chakim, *insolvensi*, <http://www.lutfichakim.com>, diakses pada 18 September 2023

Maknanya, seorang yang berhutang tidak dapat semata-mata menghentikan dan melanjutkan kewajibannya (*not willing to repay his debts*), namun dalam situasi objektif ketika debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjamannya (*not able to repay his debts*). Untuk memastikan apakah seorang debitur memang tidak mampu melunasi kewajibannya atau dalam kata lain telah mengalami kebangkrutan, diperlukan penilaian yang obyektif dan independen. Tindakan ini hanya bisa dilakukan melalui *financial audit* di kantor akuntansi publik yang bersifat independen..

Menurut Friedman, insolvensi merujuk pada situasi di mana seseorang tidak mampu untuk melunasi kewajiban hutangnya dalam periode yang serupa dengan penyelesaian utang dalam konteks bisnis, atau memiliki kewajiban yang melebihi nilai asetnya dalam rentang waktu tertentu.⁶ Menurut ketentuan hukum yang berlaku, definisi insolvensi dapat diidentifikasi dalam penafsiran Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menjelaskan bahwa insolvensi merujuk pada kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Menurut ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), status insolvensi tidaklah dijadikan syarat mutlak untuk mendeklarasikan seorang debitur sebagai pailit. Kriteria yang diperlukan untuk menjatuhkan status kepailitan didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonan sendiri

⁶ Ginting, H. B, *Tinjauan Yuridis Penentuan Keadaan Insolvensi dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia.

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang peminjam tidak mampu melunasi utangnya kepada satu atau lebih kreditur yang terkait, terdapat kemungkinan untuk dilibatkan dua atau lebih kreditur dalam proses restrukturisasi. Dalam konteks tersebut, sebuah perusahaan yang sebenarnya masih mampu untuk memenuhi kewajibannya juga bisa mengalami kebangkrutan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga secara pasti memandang bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tidak terdapat kekhawatiran apabila nilai aset perusahaan melebihi jumlah utangnya. Sejak diamendemen, Undang-Undang Kepailitan memiliki peran yang lebih dominan dalam menjaga hak-hak kreditor. Ini terlihat dari kriteria yang harus terpenuhi agar dapat menyatakan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yaitu adanya minimal dua hutang atau lebih dan salah satu di antaranya sudah mencapai batas waktu pembayaran yang telah ditentukan.

Dalam Undang-Undang kepailitan tersebut, tidak terdapat ketentuan yang menetapkan bahwa debitur harus dalam kondisi tidak mampu membayar sebagai syarat. Hal ini tentu menimbulkan kontroversi dengan prinsip universal kepailitan, yang menyatakan bahwa memberikan jalan keluar bagi debitur dan kreditur bilamana debitur sudah dalam keadaan tidak mampu lagi membayar utangnya⁷ Banyak insiden terkait proses pailit yang mengundang perdebatan dalam konteks yuridis. Kontroversi muncul karena ketidakjelasan dalam peraturan, memungkinkan penafsiran yang bervariasi dari sudut pandang yang berbeda, dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penegak keadilan.

⁷ Hikmahanto Juana, *Hukum sebagai instrumen politik intervensi atas kedaulatan dalam prosesegislasi di Indonesia*, <https://hikmahanto.com>, diakses pada 17 September 2023.

Pada saat penyelesaian perkara pailit, panel hakim akan menunjuk pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan membersihkan aset debitor pailit sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal 1 ayat (1) tersebut menyatakan “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.⁸ Dalam Pasal 15 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.”

Dalam praktiknya, terkadang masih terdapat kelalaian dan kekeliruan yang dilakukan oleh hakim pengawas dalam penetapan masa insolvensi yang berbeda antara aturan undang-undang (*das sollen*) yang berlaku dan penerapan teknis yang terjadi (*das sein*).⁹ Salah satu contoh terjadinya kelalaian dan kekeliruan ini pada perkara Kepailitan yang dialami oleh PT. Gading Cempaka Graha (dalam pailit). Pada awalnya perkara ini diadili ditingkat peradilan pertama, di pengadilan yang berhak dan berwenang pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang putusannya jatuh dan diucapkan oleh hakim tertanggal 24 mei 2022. Telah terjadinya permohonan pailit atau penggugat yang dilakukan oleh CECELIA INGATI WIRAWAN (kreditor I) dan PT. NAVIA PERSADA ABADI (kreditor II) melawan PT. Gading Cempaka Graha (debitur) atau tergugat dan menunjuk Duta Baskara, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas.

⁸ Jamal Wiwoho, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surakarta : UNS Press Surakarta, cetakan ke-2, 2010,

⁹ *Ibid*, hlm 97

Dalam amar putusannya PT Gading Cempaka Graha dinyatakan pailit oleh pengadilan yang sebagaimana telah diucapkan oleh majelis hakim, Majelis juga menunjuk tim kurator untuk dapat melakukan pemberesan dan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah putusan diucapkan dan ditetapkan. Tim Kurator tersebut ialah Muhammad Arsyad, S.H., A.Syafrullah, S.H., M.Kn., dan Muhammad Fadhil Putra Rusli, S.H. Setelah ditunjuknya tim kurator dan hakim pengawas tersebut, Tim kurator menyebutkan rapat kreditor pertama kali dilakukan pada 21 juni 2022 dan rapat verifikasi atau pencocokan utang piutang pada tanggal 26 juli 2022 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan mengundang debitor, para kreditor, kantor pajak, dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Pada perkara ini para kreditor merupakan kreditor separatis, yang mana kreditor separatis dalam pelaksanaannya debitur tidak harus mengkhawatirkan apabila pengadilan menyatakan pailit, hal ini disebabkan oleh adanya hak eksekutorial yang membuat situasi ini seolah tidak terjadi pailit. Jaminan atas harta debitur pailit terhadap kreditor untuk mengeksekusinya telah dilaksanakan melalui balai lelang negara atau disebut kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Palembang pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui proses lelang yang diajukan kepada PT. Bank Raya Indonesia, Tbk dahulu PT. Bank BRI Agroniaga, Tbk. Namun PT. Gading Cempaka Graha atau debitur merasa keberatan dan tidak terima dengan adanya putusan majelis hakim pada nomor perkara 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, terhadap eksekusi yang dilakukan serta penetapan masa insolvensi tersebut.

Keberatan dan tidak terimanya hal tersebut PT. Gading Cempaka Graha mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Raya Indonesia, Tbk (tergugat) dan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Palembang (turut tergugat) melalui gugatan lain-lain di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang didaftarkan di

kepaniteraan pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan nomor perkara 26/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. dengan amar putusan, diantaranya sebagai berikut ;

1. Menyatakan PT. Gading Cempaka Graha berada dalam keadaan insolvensi pada saat putusan pailit dibacakan sejak tanggal 24 mei 2022.
2. Menyatakan berita acara rapat kreditur nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak sah dan telah melanggar hukum serta harus dinyatakan batal demi hukum.
3. Memerintahkan turut tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas harta pailit PT. Gading Cempaka Graha.

Pokok gugatan debitur meminta kepada majelis hakim sebagaimana isi diatas dan majelis hakim mengabulkan, memutuskan dan diucapkan pada tanggal 25 Januari 2023.

Setelah diucapkan putusan tersebut pihak yang digugat atau tergugat serta turut tergugat merasa keberatan dengan isi putusan tersebut, karena tergugat dan turut tergugat telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar, mereka mengajukan permohonan tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 496.K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Sebagai pemohon kasasi I, PT. Bank Raya Indonesia, Tbk dahulu PT. Bank BRI Agroniaga, Tbk dan pemohon kasasi II, kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Palembang melawan termohon Tim Kurator PT. Gading Cempaka Graha.

Pada hal ini majelis hakim Mahkamah Agung menimbang, setelah masing-masing pihak telah menyampaikan memori pemohon kasasi I dan memori pemohon kasasi II pada tanggal 1 Februari 2023 dan telah diberikan kontra memori

kasasi tanggal 15 Februari 2023 dihubungkan dengan *judex facti* dalam hal ini pengadilan niaga Jakarta Pusat terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hakim bahwa berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam buku II tentang proses penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU setelah putusan pernyataan pailit dan putusan PKPU angka 16.2 tentang insolvensi dinyatakan bahwa perhitungan dimulainya harta debitor dalam keadaan insolvensi harus dinyatakan tegas oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor yang dituangkan dalam berita acara, sehingga perhitungan masa insolvensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam berita acara rapat kreditor nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 juni 2022 yang menyatakan harta pailit PT. Gading Cempaka Graha (dalam Pailit) dan keadaan insolvensi sejak tanggal 21 Juni 2022 sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 292 *juncto* penjelasan Pasal 292 dan Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Majelis hakim juga mengadili bahwasanya membatalkan putusan pengadilan niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 Januari 2023.

Dari paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dalam format skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSİ YANG BERBEDA TERHADAP HARTA DEBITUR PAILIT (ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO.496/PDT.SUS-PAILIT/2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah disajikan sebelumnya, berikut ini adalah perumusan masalah yang akan dikaji:

1. Bagaimana menetapkan masa insolvensi apabila ada perbedaan pemberlakuan yang ditetapkan oleh hakim pengawas dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi masa insolvensi yang berbeda oleh hakim pengawas dan aturan UU PKPU?
3. Bagaimana penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit apabila masa insolvensi ditetapkan secara berbeda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis penetapan masa insolvensi apabila ada perbedaan pemberlakuan yang ditetapkan berbeda oleh hakim pengawas dan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Menjelaskan dan menganalisis akibat hukum atas perbedaan masa insolvensi oleh hakim pengawas dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. Menjelaskan dan menganalisis cara penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit terhadap masa insolvensi yang berbeda.

D. Manfaat Penelitian

Tulisan yang bernilai baik adalah tulisan yang mampu memberikan dampak serta manfaat yang besar. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

- a.** Dapat memberikan serta mengembangkan informasi dan teori yang relevan mengenai hukum kepailitan.
- b.** Memperkaya khazanah kepailitan terhadap penulis maupun bagi pembacanya.
- c.** Memberikan konsepsi intelektual yang meluas, mengembangkan pemahaman, serta memperluas wawasan mengenai kondisi kebangkrutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia.
- d.** Memberikan pemahaman tentang penentuan periode insolvensi yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terkait ketidaktepatan dalam penetapan periode insolvensi oleh hakim pengawas.
- e.** Memberikan bahan penelitian bagi para peneliti di bidang kepailitan.

2. Aspek Praktis

- a.** Memberikan masukan dan menjadikan pelajaran kepada penegak hukum, agar lebih berhati-hati serta menjadi referensi dan pertimbangan dalam memilih dan memutuskan suatu perkara kepailitan.

- b. Memberikan manfaat bagi pebisnis pemula yang memiliki masalah yang berkaitan dengan hukum pailit, terutama masalah insolvensi dengan debitur.
- c. Pengalaman ini dapat berfungsi sebagai pembelajaran bagi para pelaku usaha dan kreditur dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam domain kepailitan. Hal ini penting untuk menegakkan kepastian hak pihak terkait dan kejelasan hukum terkait penetapan masa ketidakmampuan membayar utang terhadap aset yang dinyatakan pailit.

E. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup pada penelitian ini dilakukan agar tidak terjadinya perluasan atau penyimpangan dari judul dan rumusan masalah yang sudah diputuskan. Dalam tulisan ini, pembahasan difokuskan pada variasi penetapan masa insolvensi oleh hakim pengawas, implikasi hukum yang timbul dari perbedaan tersebut, serta proses penyelesaian dan likuidasi aset debitur pailit yang terkait dengan perbedaan masa insolvensi tersebut, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan putusan kasasi Mahkamah Agung No. 496/Pdt.Sus-Pailit/2023.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merujuk pada proses yang dijalankan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang sah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, metodologi merujuk pada rangkaian langkah-langkah yang tersusun secara sistematis dengan tujuan untuk

sesuai dengan sasaran penelitian yang akan dilakukan.¹⁰ Penelitian merupakan kemauan seseorang untuk menjabarkan hasil temuan, hasil pemecahan masalah hingga pendapat yang ditumpahkan ke dalam bentuk narasi. Penelitian hukum dilakukan untuk menciptakan suatu konsep atau teori baru yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang mengandalkan pengumpulan bahan penelitian dari sumber data sekunder, khususnya data yang diperoleh dari kajian literatur. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsepsi teoritis, pendapat, ide, serta norma-norma hukum yang berkaitan erat dengan pokok pembahasan yang telah ditetapkan. Lingkup penelitian hukum normatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, mencakup: ¹¹

- a) Penelitian berkaitan dengan asas hukum.
- b) Penelitian mengenai prosedur hukum.
- c) Penelitian terhadap sinkronisasi horizontal atau vertikal dalam hukum
- d) Perbandingan hukum.
- e) Sejarah hukum.

Berdasarkan jenis penelitian yang disebutkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini akan berfokus pada ruang lingkup

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-15, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 1

¹¹ *Ibid*, hlm 13-14

penelitian berkaitan dengan asas hukum, yang mana terdapat hukum positif baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan terkait dengan subjek penelitian yang dipilih.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat berbagai macam pendekatan pada penelitian hukum, berikut ini merupakan pendekatan hukum yang akan digunakan::

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh semua regulasi hukum yang terkait dengan subjek yang akan diselidiki.¹²

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus mempelajari bagaimana norma-norma atau prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktek hukum dengan tujuan untuk memahami pengaruh dimensi penormaan dalam suatu peraturan hukum dalam konteks praktik hukum. Hasil analisis pendekatan ini digunakan sebagai tambahan dalam penjelasan aspek hukum yang bersangkutan.¹³

3. Jenis dan Sumber Bahan

Bahan hukum adalah informasi yang mendukung penelitian untuk menyelesaikan kasus yang sedang dibahas serta memberikan perspektif tentang penelitian yang dilakukan. Bahan hukum dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

¹² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2010, hlm. 302

¹³ *Ibid*, hlm 321

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dihasilkan dalam bentuk undang-undang dan keputusan-keputusan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4) Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.496.K/Pdt.Sus-Pailit/2023.
- 5) Putusan No.378/PDT.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 6) Putusan No.26/Pdt.Sus-Gugatan Lainlain/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 7) Surat Keputusan Mahkamah Agung no 109/KMA/SK/IV/2020.
- 8) Dan seterusnya (dst)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan perangkat hukum tambahan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terperinci terhadap materi hukum pokok, mirip dengan kumpulan literatur yang mendukung pemahaman atas bahan hukum utama. Bahan ini mencakup berbagai jenis dokumen seperti buku, artikel, panduan, dan komentar yang menguraikan dan menginterpretasikan hukum primer dengan lebih mendalam:

- 1) Buku hukum perdata
- 2) Buku hukum kepailitan
- 3) Jurnal-jurnal hukum
- 4) Artikel-artikel

- 5) Skripsi, tesis yang terdahulu terkait dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini
- 6) dan Berbagai penelitian lainnya.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang berperan sebagai pedoman dalam memanfaatkan bahan hukum yang lebih mendasar, yaitu bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), atau ensiklopedia hukum.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode akuisisi materi dilaksanakan dengan cara mengorganisir regulasi hukum, literatur ilmiah, serta menelusuri riset terdahulu, baik dalam format cetak maupun digital, yang bersinggungan dengan fokus permasalahan penelitian ini. Selain itu, proses akuisisi materi hukum juga melibatkan analisis teks-teks hukum yang relevan dengan subjek penelitian, dengan tujuan memfasilitasi penulis dalam melaksanakan proses analisis yang efektif.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Metode kualitatif ialah proses memperdalam makna tingkah laku suatu individu atau kelompok dengan menggunakan fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Prosedur penelitian kualitatif mencakup pembuatan pertanyaan serta beberapa tahapan sementara, mengumpulkan data dari para partisipan yang ikut

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.* hlm.46

serta membantu dalam penelitian, analisis induktif, menyesuaikan sinkronisasi data menyesuaikan tema serta melakukan interpretasi terhadap makna dari pengkajian tersebut. Tahap akhir dari penelitian ini ditutup dengan menuliskan laporan hasil penelitian.¹⁵ Penelitian menggunakan metode kualitatif ditujukan untuk mendapatkan sudut pandang dari fenomena yang diteliti berdasarkan yuridis normatif pasca pemberlakuan inventarisasi serta penyusunan data yang berurutan.¹⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik deduktif dalam penarikan kesimpulan, yaitu dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan penelitian yang general dan kemudian dijadikan sebagai kesimpulan khusus agar dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

¹⁵ Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2009, hlm. 145

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Inderalaya: Universitas Sriwijaya, 2020.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UUI Press, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grika, 2008.
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009. Creswell,
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum :Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010.
- Dewi Rusmy Mustari, Teddy Anggoro, Myra R. Budi Setiawan, *Tinjauan Yuridis Insolvensi Sebagai Syarat Kepailitan (Studi Kasus Kepailitan PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)*, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Indonesia, Depok, 2013,
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit dan Teori Praktek*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2017, edisi ke-6
- Ginting, H. B, *Tinjauan Yuridis Penentuan Keadaan Insolvensi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia, 2023.
- Jamal Wiwoho, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Surakarta: UNS Press Surakarta, cetakan ke-2, 2010.
- John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2010.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan Sepuluh, 2010
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006,
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2000
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1994,
- Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Buku Kedua)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014,
- Sari Junita, *Indenpendensi Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit*, Tesis: Universitas Indonesia, 2008,
- Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum, 2016,
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: PT. Prenamedia Group, 2016 cetakan ke-2
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2012,
- Tedi Sudrajat. *Perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah*. Sinar Grafika. 2020.
- Wisnu Arditiya, *Perlindungan Hukum Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. NO. 07 PK/N/2004)*, Tesis, Universitas Diponegoro: Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan, 2009.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

JURNAL

- Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra, R.A. Retno Murni, & I Made Pria Dharsana. "Pengaturan Pencegahan Kepailitan Melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" Kertha Pertiwi, Universitas Udayana: *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan*, Vol.10, 2014.
- Herryanto Simanjuntak. "Prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitor kepada Kreditor", *Jurnal Justitqa*, Vol. 02, 2015
- Hervana Wahyu, dkk., "Insolvensi dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)". *Jurnal FH UNILA*. No.2 Vol. 4, 2019.
- Nurmawati Made, "Pengaturan Insolvency Test Dalam Penjatuhan Putusan Pailit Terhadap Perusahaan", artikel hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013,
- Radjagukguk, Erman, "Peranan Hukum dalam pembangunan pada Era Globalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol.II, No.6, 2017.
- Wijayanta, T. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, Vol. II No.5
- Pradjoto, "RUU Kepailitan ditinjau dari aspek Perbankan", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sosialisasi RUU tentang Kepailitan oleh BPHN dan ELLIPS PROJECT, Jakarta, 1999
- Virginia Izan, "Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Insolven", *Jurnal Lex Privatium*, No.1 Vol.VIII, 2020

INTERNET

- Aurelia Bernadetha, Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738>, *Hukum Online*, Diakses pada : 4 November 2022
- Hikmahanto Juangan, *Hukum sebagai instrumen politik intervensi atas kedaulatan dalam proses egislasi di Indonesia*, <http://hikmahanto.com>, diakses 17 September 2023
- Hasanah Sofia, *Perbedaan Kepailitan dan Insolvensi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi-lt5ad55778bf98f>, *Hukum online*, diakses pada : 18 April 2018
- Ihda Aulia, *Urgensi Insolvency Test Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Persekutuan Perdata Budi Mardiano dan rekan, <https://pdb-lawfirm.id/urgensi-insolvency-test-dalam-hukum-kepailitan-di-indonesia/>, diakses pada: 7 Februari 2023

- Kurator dan BHP Jakarta, *Pengurusan Kepailitan*, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-kepailitan>, kementerian hukum dan HAM, diakses pada : 13 Agustus 2007
- Lutfhi Chakim, *insolvensi*, <http://www.lutfichakim.com>, diakses 18 September 2023
- N/A, *Putusan Hakim Dalam Acara Perdata*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html>, diakses 13 April 2011, pukul : 06:31 WIB
- Nur Rifqani, *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, [djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html), diakses pada: 16 Oktober 202
- Riduan Ahmad, *Gading Cempaka Graha pailit*, <https://www.tempias.com/>, diakses 5 Oktober 2023
- Roky Pratama, *Tuntut Pesangon 15M Mantan Karyawan Gelar Demo*, RRI.CO.ID <https://www.rri.co.id/sumatera-selatan/hukum/477018/tuntut-pesangon-rp15-m-mantan-karyawan-pt-gcg-gelar-demo>, diakses 11 desember 2023
- Sip Lawfirm, *Gugatan Lain-lain Yang Muncul Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU*, [lawfirm.id /gugatan-lain-lain-yang-muncul-dalam-perkara-kepailitan-dan-kpu/?lang=id#:~:text=Pemeriksaan%20gugatan%20lain-lain%20diperiksa,%20UU%20K%20%26%20PKPU](http://lawfirm.id/gugatan-lain-lain-yang-muncul-dalam-perkara-kepailitan-dan-kpu/?lang=id#:~:text=Pemeriksaan%20gugatan%20lain-lain%20diperiksa,%20UU%20K%20%26%20PKPU)). Diakses 28Agustus 2023
- Subhan Hadi, *Sebab-sebab berakhirnya Kepailitan serta Konflik Norma UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan*, Webinar Hukum Kepailitan Unair, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/baca-artikel/14454/Sebab-sebab-akhirnya-Kepailitan-serta-Konflik-Norma-UU-Hak-Tanggungan-dan-UU-Kepailitan.html>, diakses pada: 3 Desember 2021
- Sovia Hasanah, *Perbedaan Kepailitan Dan Insolvensi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi-lt5ad55778bf98f>, hukum online, diakses pada : 18 April 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23),
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443),